ANALISIS PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN PEDULI USAHA MIKRO (PPUM) DAN PROSES RESTRUKTURISASI PPUM BERMASALAH

(Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Layanan Syariah Cabang Tapus)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Prodi Perbankan Syari'ah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

FITRIANI

3315.093

PROGRAM PRODI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2019 M/1440 H

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allh SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada contoh telatan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad SAW. Alahamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Proses Pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) dan Proses Restrukturisasi PPUM Bermasalah Pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Layanan Syariah Cabang Tapus"**

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. penghargaan, penghormatan dan cinta terbesar dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda **Khoiruddin** dan Ibunda **Aslina**, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah henti, yang jadi panutan bagi penulis.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, selaku rektor institut agama islam negeri (IAIN) Bukittinggi beseta bapak dan ibu Wakir Rektor.

2. Bapak **Iiz Izmuddin, MA,** dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bukittinggi.
3. Ibu **Sandra Dewi, SE. MM**, ketua prodi S1 perbankan syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
4. Ibu **Era Sonita,SE.,M.Si, s**elaku pembimbing I dan Ibu **Sofia Ridha, M.Ag** selaku pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan hingga akhir penulisan skripsi.
5. Ibu **Sofia Ridha,M.,Ag,** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat selama 4 tahun belajar penulis dan berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi.
7. Bapak Deviarino, selaku pimpinan di Bank BPD cabang Tapus, serta bapak ahmad rosidi selaku petugas pembiayaan dibagian syariah, bapak Salman Paris selaku Administrasi dan karyawan karyawati yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan waktu dan kesempatan dalam penelitian.
8. Keluarga besar yang ada di Pacuan kec.Rao kab. Pasaman , yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

9. Terimakasih kepada kakak tercinta Nurhasanah, dan abang tercinta M. Saleh dan kakak ipar tercinta Indah Permata Sari yang selalu memberikan motivasi semangat serta dorongan yang bagitu besar. Dan adik Ahmad Kurniawan tersayang yang selalu ada.
10. Terimakasih kepada para sahabat, Insani Dwi Arlin, Sri Astuti, Nindi Elsera, Afnan Nasution, Wasnita, Ahmad Rinaldi, Liya, Dahlia Yuliani Nola Erianti, Resqi suci Putri dan teman- teman PS-C 2015 yang telah memberikan dukungan, sokongan, motivasi dan telah menemani sampai saat ini.
11. Semua pihak yang tidak biasa bisa disebutkan satu persatu, terima kasih dukungan dan kasih sayang yang begitu luar biasa.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Semoga mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat, Aamiin Ya Robbal Alaamiin….

Bukittinggi, juli 2019

Penulis

Fitriani

3315.093

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PUNGUJI

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iv**

DAFTAR TABEL **vii**

ABSTRAK **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Penelitian 8

F. Manfaat Penelitian 8

G. Penjelasan Judul 8

H. Kajian Terdahulu 9

I. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan 15

1. Pengertian pembiayaan 16
2. Tujuan Pembiayaan 13
3. Fungsi Pembiayaan 17
B. Proses Pemberian Pembiayaan 21
1. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan 21
2. Aspek-aspek Penilaian Pembiayaan 26
3. Prosedur Pemberian Pembiayaan 29
C. Restrkturisasi Pembiayaan 33
1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaa 30
2. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah 35
3. Kebijakan dan prosedur restrukturisasi Pembiayaan 37
4. Analisis Terhadap Pembiayaan Yang Akan Direstrukturisasi 38
D. Landasan Syariah 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
C. Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Defenisi Operasional Variabel 46
F. Teknik Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46
1. Sejarah berdiri Bank BPD cabang Tapus 46

2. Profil Bank BPD cabang Tapus 51
3. Visi dan Misi Bank BPD Cabang Tapus 53
4. Moto, Slogan dan Tagline Bank BPD Cabang Tapus 55
5. Struktur Organisasi Bank BPD Cabang Tapus 57
6. Produk-produk dan Jasa Bank BPD Cabang Tapus 62
a. Produk dana 62
b. Produk pembiayaan 63
B. Proses Pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) 66
C. Proses Restrukturisasi Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) 83
D. Analisis Penulis 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 93
B. Saran ` 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) 4

Tabel 1.2 Jumlah nasabah pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) 4

ABSTRAK

skripsi ini berjudul **"Analisis Proses Pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) dan Proses Restrukturisasi PPUM Bermasalah (studi kasus PT Bank Pembangunan Daerah Layanan Syariah Cabang Tapus)."** Yang disusun oleh **Fitriani** Nim **3315.093** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Atas bimbingan ibuk Era Sonita, SE,M.Si dan ibuk Sofia Ridha,M.Ag.

Latar belakang penulis mengangkat judul ini karena pembiayaan PPUM merupakan pembiayaan yang banyak diminati nasabah dan mengalami peningkatan jumlah nasabah tiap tahunnya. Pembiayaan PPUM sangat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Dan saat ini bank BPD cabang tapus terfokus kedalam pemberian pembiayaan PPUM pada nasabah yang membutuhkan tambahan modal. Dan pembiayaan PPUM merupakan pembiayaan yang banyak tergolong kedalam pembiayaan bermasalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fielt reseach*) dan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah petugas pembiayaan syariah yaitu Bapak Ahmad Rosidi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian pembiayaan PPUM pada bank BPD cabang tapus dijalankan berdasarkan ketetapan kantor pusat. Adapun proses yang harus dilalui yaitu tahapan permohonan, identifiksi, analisis kelayakan pembiayaan, pemeringkatan pembiayaan, wewenang dan keputusan pembiayaan, akad pembiayaan dan tahap realisasi pembiayaan dan pembukuan. Pada Bank BPD cabang tapus restruktiurisasi merupakan salah satu penyelamat pembiyaan PPUM bermasalah yang pola penyelamtannya dilakukan dengan perpanjangan waktu pembiayann dan pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan zaman yang semakin cangkih dan semakin berkembang pula perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan dan kebutuhan pendanaan untuk membayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari dana APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana diatas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Swastapun, secara individual ataupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya.

Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga Negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.[1] Bank adalah badan usaha yang mnghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[2]

Indonesia, sebagai Negara mayoritas islam telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan

[1] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 301
[2] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.80

kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. System bank yang dimaksud adalah perbankan yang bebas dari bunga, yaitu bank islam atau bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-qur'an dan hadis Nabi Saw. Dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.[3]

Bank memiliki fungsi pertama menghimpun dana dari masyarakat, fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupkan aktivitas yang sangat penting bagi bank. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang ada dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil.[4]

Dalam menjaring minat calon nasabah pembiayaan tidak hanya bersaing dengan sesama bank syariah namun juga lembaga konvensional. Pada bank pembangunan daerah layanan syariah cabang tapus, mereka sama-sama bersaing antara bagian unit syariah dengan konvensional dengan produk yang sama tapi dengan proses yang berbeda. Apabila

[3] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*…hal.2
[4] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*…hal.80

nasabah telah memilih suatu produk pembiayaan maka akan dilakukan proses bemberian pembiayaan. Proses pembiayaan adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan.[5]

Salah satu lagkah-langkah yang dilakukan oleh bank untuk memahami calon nasabah yaitu dengan dengan mengenal 5c yaitu character, capacity, capital, collateral dan conditions. Serta dengan 7P yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection.

Salah satu produk pembiayaan pada bank pembangunan daerah layanan syariah cabang tapus yaitu pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM), adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM), penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, mendukung program kerja pemerintah yang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sector rill dan memberdayakan UMKM mencakup, peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan pasar produk UMKM.

Pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM) merupakan pembiayaan yang menggunakan akad murabahah (jual beli) artinya perjanjian jual beli antar bank dan nasabah dimana bank memebeli barang yang diperlukan

[5] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.143

oleh nasabah dan kemudian menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan atau harga pokok ditambah dengan keuntungan bank (margin).[6]

Menurut salah seorang pegawai bank dibagian pembiayaan unit syraiah mengatakan bahwa pada saat ini mereka fokus kepada pembiayaan PPUM, dan pembiayaan PPUM ini termasuk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat.

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)
1	2015	Rp. 222.291.665,-
2	2016	Rp. 1.889.532.915,-
3	2017	Rp. 3.125.692.934,-
4	2018	Rp. 3.640.482.107,-

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	8 Nasabah/Debitur
2	2016	79 Nasabah/Debitur
3	2017	120 Nsabah/Debitur
4	2018	143 Nasabah/Debitiur

Sumber: Ahmad Rosidi, Pejabat Pembiayann.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nasabah pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM) dari tahun ketahun semakin meningkat jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan bank terhadapa nasabah

[6] http://www.pustakauinib.ac.id,diakses pada Kamis selasa,16 Oktober 2018

yang memiliki usaha. Dan pada saat ini banyak pelaku usaha yang kesulitan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti kurangnya modal usaha, sehingga menyebabkan kesulitan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang dijalani, oleh sebab itu nasabah pembiayaan peduli usaha mikro semakin bertambah peminatnya demi untuk kelangsungan usaha yang dijalaninya. Plafon pembiayann PPUM ini sampai dengan Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Setelah nasabah memilih produk pembiayaan dan pembiayaan tersebut telah direalisasikan, pemberian pembiayaan tersebut mengandung berbagai resiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasinya pembiayaan oleh debitur pada ahir masa (jatuh tempo) pembiayaan tersebut. Banyak hal yang menyebabka pembiayaan itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya. Tidak ada keputusan pemberian pembiayaan tanpa resiko.

Dari pengalaman penulis saat melakukan penelitian pada bank BPD cabang Tapus ini saya melihat bahwa diahir bulan pegawai dibagian pembiayaan banyak yang merasa pusing dan mengeluh, disebabkan nasabahnya masih banyak yang belum melunasi kewajibannnya, sementara pada ahir bulan tersebut semuanya sudah harus lunas. Bahkan banyak pembiayaan tergolong kedalam pembiayaan bermasalah atau macet, termasuk juga pembiayaan PPUM ini banyak pembiayaan yang macet.

Resiko dapat diperkirakan dengan melakukan analisis pembiayaan, yaitu untuk menentukan kesanggupan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. [7] Apabila pembiayaan yang diberikan kemudian nasabah tidak dapat membayar kewajibannya pada saat yang ditentukan maka salah satu kebijakan bank yaitu melakukan restrukturisasi atau penyelamat pembiayaan, adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalaui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.[8] Restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan apabila usaha yang dijankan nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dimasa yang akan datang dan memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya.

Dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pemberian pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM), dan apabila pembiayaan yang diberikan bermasalah atau macet bagaimana proses yang akan dilakukan oleh pihak bank. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Proses Pemberian Pembiayaan PPUM dan Proses Restrukturisasi Pada PT Bank BPD Layanan Syariah Cabang Tapus"**

[7] Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.104
[8] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia ,2012), hal.447

B. Identifikasi Masalah

1. Pembiayaan peduli usaha mikro banyak diminati masyarakat dan jumlah nasabah meningkat dari tahun ketahun.
2. Bank BPD layanan syariah cabag tapus pada saat sekarang ini fokus kepada pembiayaan PPUM.
3. Pembiayaan peduli usaha mikro merupakan pembiayaan yang tergolong banyak bermasalah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini dibatasi pada prosedur pemberian pembiayaan pada produk pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM) dengan meggunakan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, condition, collateral dan hanya proses restrukturisasi pembiayaan macet pada produk PPUM saja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemberian PPUM pada PT Bank Pembangunan Daerah Layanan Syariah cab. Tapus?
2. Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan macet nasabah PPUM?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses pemberian PPUM pada PT Bank BPD Layana Syariah cab. Tapus
2. Untuk menjelaskan proses restrukturisasi pembiayaan macet nasabah PPUM.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

a. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan S1 Perbankan Syariah, fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
b. Untuk memberikan penjelasan tentang bagaiman proses pembiayaan PPUM dan proses restrukturisasi PPUM pada Bank Nagari Syariah.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari salah pengertian tentang judul proposal, maka berikut arti beberapa istilah yang terdapat dalam judul:

Proses :Runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu.[9]

PPUM :adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaa usaha mikro, kecil,

[9] http://kbbi.web.id, diakses pada selasa,18 Desember 2018

menengah dan koperasi (UMKM), dan mendukung program pemerintah yang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan factor rill dan memberdayakan UMKM.[10]

Restrukturisasi :upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalaui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.[11]

H. Kajian Terdahulu

Tanggal/Tahun	Judul Penelitian	Penemuan
Semarang, 10 Desember 2015, oleh Vevi Kurnia Azwar.	Prosedur Pembiayaan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahab di PT BPRS PNM Binama Semarang.	Prosedur pengajuan pembiayaan akad murabahah dimulai dari pengajuan pembiayaan pada PT BPRS PNM Binama dan diakhiri dengan proses pemberian persyaratan seperti ktp suami dan istri, kartu keluarga, dll.

[10] http://www.pustakauinib.ac.id,diakses pada Kamis selasa,16 Oktober 2018
[11] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*…hal.447

		Dalam penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan stay strategy yaitu stagi bank dalam jangka waktu panjang, dan phase out strategy yaitu bank tidak ingin lagi melanjutkan hububungan dengan nasabah.
Makassar, 2016, oleh Nur Fadny Yuliani	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian UMKM pada PT PNM Venture Syariah Makassar	Prosedur pembiayaan terhadap UMKM memberikan manfaatyang cukup besar terhadap UMKM, karna prosedur yang diterapkan tidak menyulitkan nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan.
Purwokerto, 01 Desember 2014, oleh Lili Yuli Setiyani	Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri Kantor	Pembiayaan usaha mikro banyak diminati masyarakat, karna yang mudah dan hanya dengan memenuhi dokumen pelengkap dan syarat

	Capem Banjarnegara.	pemohon. Usaha yang diberikan melalui pembiayaan modal kerja dengan limit Rp 10.000.000,.-50.000.000,.
Purwokerto, 22 Juni 2016, oleh Erlina Pancereni	Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Capem Pemalang.	Restrukturisasi dapat terjadi apabila nasabah mengajukan permohonan tertulis untuk dilakukan restrukturisasi. Permohonan tersebut melalui beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, tahap actuating/kepemimpinan dan tahap pengawasan.
3 September 2011, oleh Faisal.	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia	Restrukturisasi harus berdasarkan pada prinsip yaitu tidak merugikan nasabah dan mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya.keyakinan tersebut

		diperoleh dari penilaian watak, kemampuan modal, agunan, dan prosepek usaha nasabah.
Semarang, Juni 2017, oleh Cita Sary Dja'akum	Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah.	Penanggulang pembiayaan bermasalah ada dua, yaitu stay strategy langkah-langkah yang dilakukan yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring, yang kedua yaitu phase out strategy yaitu melalui basyarnas, pengadilan, dan melibatkan pihak kepolisian.

Pada kajian terdahulu membahas khusus tentang prosedur pemberian pembiayaan seperti pembiayaan murabahah dan lainnya, dan juga khusus membahas tentang restrukturisasi pembiayaan. Sedangkan pada penelitian yang dibahas saat ini yaitu langsung membahas keduaya yaitu prosedur dan restrukturisasi pembiayaan dan dikhususnya pada produk pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM).

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan atau garis-garis besar dalam pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan: Latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan landasan teori yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul. yang terdiri dari penjelasan dari pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan bermasalah dan landasan syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang: Jenis Penelitian, Lokasi dan waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dan pembahasan tentang apa yang penulis teliti.

BAB V : **PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran. dan penjelasan terkait penyelesaian dari masalah yang dikemukakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan ishtishna'
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk oiutang qardh
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[12]

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana

[12] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 40-41

Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.[13]

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor

[13] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* …hal.302

produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya

a) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

b) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.[14]

3. Fungsi Pembiayaan

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase

[14] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah…* hal.303

tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada asasnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan

sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

1) Pengendalian inflasi
2) Peningkatan ekspor
3) Rehabilitasi prasarana
4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Disamping itu, dengan demikian efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak didalam negri tapi juga diluar negri. Amerika serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu pemggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara, maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.[15]

B. Proses Pemberian Pembiayaan

1. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benaar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil

[15] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah…* hal 304-308

penilaian pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara utuk mendapatkan keyakinan tetang nasabahnya.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannnya sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk medapatkan nasabah yang benar-benar layak unruk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

a. Character

Merupakan sifat atau watak seseorang. sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang sinasabah, baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup, keadaan keluarga dan lain-lain.

b. Capacity

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungka dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahaya.

c. Capital

Untuk melihat penggunaaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yangh disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d. Condition

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.

e. Collateral

Adalah aset yang diserahkan kepada bank untuk menjamin pembiayaan, dalam banyak hal diperlukan untuk memperkuat kelemahan yang ditemukan dalam salah satu faktor pembiayaan, seperti kemampuan untuk meciptakan pendapatan. Jadi, pembiayaan diberikan dengan perkiraan bahwa dana tersebut akan dibayar kembali sampai lunas. Collateral yang digadaikan harus dijual untuk memperoleh uang yang diperlukan untuk pelunasan, jika tibul masalah pembiayaan, namun pihak bak tidak menyukai penyelesaian itu.[16]

[16] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*… hal.136-137

Selanjutnya, penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu. Berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga Nasabah dapat yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumsi, atau produktif dan lain sebagainya.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan dapat mendapatkan jaminan perlindungan,

perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi pembiayaan dengan jaminan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.[17]

2. Aspek-aspek penilaian pembiayaan

Disamping menggunakan 5C an 7P Penilaian suatu pembiayaan layak atau tidak diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi:

a. Aspek yuridis / hukum

Aspek yang kita dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudia juga diteliti keabsahannya adalah seperti:

1) Surat izin usaha industri (SIUI) untuk sektor industri

[17] Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hal.174-175

2) Surat izin usaha perdagangan (siup) untuk sektor perdagangan
3) Tanda daftar perusahaan (TDP)
4) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
5) Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah, dan lain sebagainya.

b. Aspek pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarag ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

1) Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu
2) Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang kan datang
3) Peta kekuatan pesaing yang ada
4) Prospek produk secara keseluruhan

c. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah suber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Hendaknya dibuat cash flow dari pada keuangan perusahaan. Penilaian bank dari aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup rasio-rasio keuangan, payback period, net present value (NPV),

profitability indek (P), internal rate of return (IRR), dan break even point (BEP).

d. Aspek teknis / operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan peroduksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

e. Aspek manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaa, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

f. Aspek sosial ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonimian dan masyarakat umum seperti:

1) Meningkatkan ekspor barang
2) Mengurangi pengangguran atau lainnya
3) Meningkatkan pendapat masyarakat
4) Tersediannya sarana dan prasarana
5) Membuka isolasi daerah tertentu.

g. Aspek amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan.

Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila pembiayaan tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemara lingkungan disekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap tanah atau darat menjadi gersang, air menjadi limbah berbau busuk berubah warna atau rasa, udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas.[18]

3. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan.

Prosedur pemberian pembiayaan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh

[18]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.97-99

suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

1) Pengajuan proposal hendaknya berisi:

a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.

c) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan tiga tahun terahir.

d) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan

pembiayaannya, apakah dari hasil penjualan atau cara yang yang lainnya.

e) Jaminan pembiayaan, merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu pebiayaan, baik unsur kesengajaan atau tidak.

2) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi, akte notaris, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP (nomor pokok wajib pajak), neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terahir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, dan fotokopi sertifikat jaminan.

3) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

c. Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yank bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

d. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha tau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahukan pada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekuragan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan saat pada wawancara I dicocokkan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka

dipersiapkan administrasinya. Biasaya keputusan pembiayaan yang akan diumuman mecakup, Jumlah uang yang diterima, Jangka waktu pembiayaan, Biaya-biaya yang harus dibayarkan, waktu pecaira pembiayaan. Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan tim, begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak.

g. Penandatanganan akad pembiayaan dan perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelu pembiayaan dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad pemebiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatangaan dilaksanakan antara bank dan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekeing giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dan pemberian pembiayaan dan dapat diambil

sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu sekaligus atau secara bertahap.[19]

C. Restrukturisasi Pembiayaan

1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan atau penyelamat pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalaui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Bank umum syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang megalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Terdapat beberapa peraturan bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrkturisasi pembiayaan, yaitu:

[19] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*…hal.143-147

a. Peraturan bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 september 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/2011 tanggal 8 februari 2011.
b. Surat edaran bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 28 oktober 2008 dan surat edaran bank Indonesia No. 10/35/DPbS taggal 22 oktober 2008 perihal restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Dari ketentuan bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

2. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Dari ketentuan-ketentuan bank Indonesia restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jagka waktunya, tidaka termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musharakah

yang memenuhi kualitas lancer dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b. Persyaratan kembali *(reconditioning*)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

1) Perubahan jadwal pembayaran
2) Perubahan jumlah angsuran
3) Perubahan jangka waktu
4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudarabah atau musharakah
5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musharakah, dan
6) Pemberian potongan

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS
2) Konversi akad pembiayaan

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
4) Koversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Langkah- langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebaginnya.

3. Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan

Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal berikut:

a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.
b. Penetapan limit wewenang memutuskan pembiayaan direstrukturisasi.
c. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi
d. Sistem dan standard operating produce restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.

e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi.

f. Penetapan maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong nonlacar (kurang lacar, diragukan, dan macet). Jumlah batas maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dengan kolektibilitas nonlancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dan pembiayaan nonlancar.

g. BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan da prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian da atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Analisis Terhadap Pembiayaan yang Akan Direstrukturisasi

Pembiayaan yang akan direstrukturisasi harus dilakukan analisis dan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasrkan:

1) Prospek usaha nasabah dan atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif,

2) Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan nonproduktif.

b. Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

c. Analisi yang akan dilakukan BUS dan UUS dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang akan direstukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

d. Restukturisasi pembiayaan dituangkan dalam "Adendum Akad Pembiayaan" dan melakakukan pembaruan akad mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.

e. Perubahan-perubahan yang disepakati antara BUS dan UUS dengan nasabah dalam restrukrurisasi pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam addendum akad pembiayaan.

f. Dalam hal restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat akad pembiayaan baru.

g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3,dan 4 juga ditetapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua dan ketiga.[20]

[20] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*…hal. 447-451

D. Landasan Syariah

QS. Annisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*."

Ayat diatas menjelaskan tentang perniagaan yang harus didasarkan suka sama suka, Ayat tersebut berkaitan dengan salah satu produk pembiayaan yaitu PPUM yang menggunakan akad murabahah yaitu jual beli yang bebas dari riba, dalam PPUM harus dilakukan berdasarkan prinsip kesepakatan antara kedua yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

QS. Al-baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Ayat diatas menjelaskan tentang memberikan kelapangan kepada orang lain, ayat ini berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu restrukturisasi dimana restrukrurisasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang tidak sanggup membayar

kewajibannya. Yaitu dengan memberikan kemudahan seperti pegunduran waktu pembayaran, dan lain-lain.

HR. Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّ جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْ بَةً مِنْ كُرَ بِ ا لدُّ نْيَا فَرَّ جَ اللَّه عَنْهُ كُرْ بَةً مِنْ كُرَ بِ يَوْ مِ ا اقِيَا مَةِ وَا للُّه فِيْ عَوْ نِ ا أْعَبْدِ مَا دَا مَ ا لْعَبْدُ فِيْ عَوْ نِ اَخِيْهِ

"barang siap melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat dan Allah seantiasa menolong hamba-Nya selam ia (suka) menolong saudaranya."[21]

Hadis diatas menjelaskan tentang menolong orang lain dari kesulitannya, hadis ini juga berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan dimana bank memberikan kemudahan kepada nasabah, apabila nasabah tersebut mengalami kesusahan dalam pembayaran kewajibannya. Dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh bank tersebut.

[21] Muslim, Nomor 2699

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.[22]

Jadi jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dianalisis dengan metode kualitatif yaitu menggambarkan bagaimana proses pemberian pembiayaan PPUM dan proses restrukturisasi PPUM bermasalah pada bank BPD layanan syariah cabang tapus dalam bentuk tulisan, berpedoman pada teori yang didapat pada perpustakaan.

B. lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Layanan Syariah Cabang Tapus, yang beralamatkan di kec. Padang Gelugur, kabupaten Pasaman. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2019.

[22] Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal.171

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara.[23]

Data primer dalam penelitian diperoleh dari wawancara dengan salah satu karyawan bank BPD layanan syariah cabang tapus pada bidang pembiayaan.

2. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.[24] Data sekunder pada penelitia ini berasal dari buku-buku yang berhubungan erat dengan obyek yang akan diteliti bersumber dari perpustakaan dan jurnal.

D. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai yaitu karyawan bank BPD layanan syariah cabang tapus yang bekerja dibagian pembiayaan yaitu Ahmad Rosidi.

[23] Masyhuri & Nur Asnawi, Metode Riset Manajemen Pemasaran, (Malang: UIN, Maliki Press,2011), hal. 153.

[24] M.burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2013), hal.128

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.[25]

E. Teknik analisis data

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data Dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorgani sasikan data dalam satu cara.

c. Data Display

Data display adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian ini yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang telah berlalu.

d. Kesimpulan / Verifikasi

[25]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal.160

Kegiatan selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/ verivikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarai.[26] Kesimpulan dalam penelitian ini diambil setelah melakukan pengumpulan data, reduksi data dan data display.

[26] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*,hal 408- 409

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Unit Layanan Syariah Cabang Tapus

1. Sejarah berdiri PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Layanan Syariah Cabang Tapus

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri tanggal 12 maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang di sahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di padang. Pendirian tersebut di pelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembagunan didaerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9-44/11 tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pemabangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di padang.[27]

Berdasarkan Undang- Undang No.13 tentang kenntentuan- ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi

[27] Bank Nagari, www, banknagari.co.id

"**Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat"** dan didalam perjalanannya tahun 1996 melalui perda No.2 / 1996 disahkan penyebutan nama *(call name)* sebagai " Bank Nagari" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *brand image*sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Bank Nagari Syariah adalah merupakan unit usaha syariah pada PT. Bank Pembangunan Daerah atau disebut juga dengan bank nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar bank nagari, khususnya umat islam bank nagari mendorong partisipasi masyarakkat lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk jasa sehingga memperkuat daya saing bank nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dan haji yag akan dilakukan melalui bank syariah.

Berdasarkan PBI No.8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1 bank yang akan membuka kantor melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk unit usaha syariah dikantor pusat bank, maka bank nagari harus membentuk usaha syariah, unit usaha syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 september 2006, sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia Padang No.8/1/DPBS/PIA, tanggal 28 september 2006.[28]

Pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan usaha secara konvensional menjadikan kantor yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan kantor cabang tersebut kantor cabang

[28] Bank Nagari, www, banknagari.co.id

atau kantor dibawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatannya secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tesendiri yang melaksanakan kegiatan bedasarkan prinsip syariah didalam kantor bank tersebut.

Bank umum berdasarkan prinsip syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pokok- pokok ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia memuat kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 4 mei 2007 bank indonesia mengeluarkan izin kepada bank nagari untuk membuka kantor cabang bank syariah sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia No.99/50/DPBS tanggal 26 april 2007, dengan meningkatkannya animum masyarakat yang umumnya muslim untuk mempergunakan perbankan syariah.

Kemudian terhitung tanggal 25 juli 2010, dibuka capem syariah sesuai dengan surat Bank Indonesia tanggal 17 juni 2010 No. 12/2/DPBS, perihal pembukaan kantor cabang syariah yaitu capem syariah bukitinggi, capem padang panjang, capem solok, capem tapus, kantor cabang pembantu syariah yang berinduk pada kantor bank nagari syaraiah cabang tapus aturan ini memungkinkan bank nagari syariah cabang tapus dapat melayani masyarkat menjalankan perekonomian berdasarkan prinsip syariah baik itu alam pembiyaan dan dana.[29]

Sejarah bank nagari yang diresmikan BPD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada tanggal 12 maret 1962, pendiriannya merupakan ide dari

[29] Bank Nagari, www, banknagari.co.id

pejabat dan pemerintah, seperti bapak Kharuddin (gubernur sumatera barat pada saat itu) dan pegusaha pribumi daerah sumatera barat, setelah konsep anggaran dasar BPD sumbar selesai dan disituju oleh Gubernur Kharuddin, maka pada tanggal 12 maret 1952 dibawalah kehadapan notaris Hasan Qolbi.

Peresmian sekaligus pengoperasian kantor Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pertama kali dilakukan pada tanggal 17 agustus 1962 berteteapan pada hari kemerdekaan republik indonesia acara ini dilaksanakan usai peringatan detik- detik proklamasi dihalaman kantor gubernur, yang dihadiri oleh gubernur bersama pejabat sipil dan militer pada saat itu pada saat berlakunya UU No. 14 tahun 1967. Peraturan daerah yang mengatur Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah beberapa kali disesuaikan sebagai tahun awal untuk dapat menyesuaikan diri dengan Undang-Undang baru ini, pemerintah daerah sumatera barat, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari tahun ketahun selalu berusaha untuk dapat menghadirkan berbagai produk perbankan yang disesuikan dengan kebutuhan, baik menciptakan sendiri ataupun bekerja sama dengan orang lain.

Memang sudah menjadi suatu keharusan bank pembangunan daerah sumatra barat untuk selalu dapat melakukan berbagai difersifikasi produk agar tidak tinggal beberapa langkah bisnis perbankan yang selalu bergerak maju apabila tingkat kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan akan meningkat.[30]

[30] Bank Nagari, www, banknagari.co.id

Kegiataan Undang-undang 1992 adalah pengganti Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang pokok- pokok perbankan, Undang- undang baru ini hanya mengenal 2 jenis Bank yaitu bank devisa dan bank umum sebagai kegiatan usaha untuk meningkatkan aktifitas. Bank nagari dikenal sebagai bank devisa sehingga dapat melakukan valuta asing sebagai tahap awal untuk menyesuaikan diri dengan Undang- undang baru ini pemda Sumatera Barat sebagai pemilik telah telah mengeluarkan perda No.15 tahun 1992 tentang bank pembangunan daerah Sumatra Barat dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas dimana bank pembangunan daerah Sumatera Barat sebagai alat kelengkapan otonomi daerah diras perlu meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama bank devisa dengan cara memperluas operasi keluar daerah sumatera barat maka melalui izin mentri keuangan RI dan pemerintah daerah dengan peraturan ini ditetapkan nama sebutan daerah Sumatra Barat mejadi bank nagari dan dilakukan peningkatan modal dari 50M menjadi 150M.

Dalam menghadapi perubahan aturan perbankan dan dinamika kompetesi lembaga keuangan yang semakin ketat, maka dalam RUPS tanggal 25 januari 2007 dilakukan perubahan anggaran dasar. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, pada tanggal 16 agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.3 tahun 2006 bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah jadi Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan sebagai akta pendirian Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 dihadapan notaris H.Hendri Final, S.H dan disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak asasi manusia Republik

Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 april 2007 saat ini Bank nagari berstatus sebagai Bank devisa serta telah memilih unit usaha syariah, bank nagari juga merupakan bank pembangunan daerah pertama yang membuka kantor cabang diluar daerah.[31]

2. Profil PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Layanan Syariah Cab. Tapus

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Layanan Syariah Cabang Tapus didirikan pada tanggal 31 Juli 1991 dan berlokasi di Jalan Nusantara No. 152 Tapus Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Cabang Tapus ini merupakan cabang ke 21 dari 34 kantor cabang yang ada. Pendirian kantor cabang ini merupakan salah satu strategi dan pengembangan usaha bank dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa bank lainnya pada wilayah kerjanya. Wilayah kerja Kantor Cabang Tapus meliputi 8 (delapan) kecamatan yaitu: Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Panti, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dan Kecamatan Duo Koto, seperti terlihat pada Gambar berikut :

[31]Bank Nagari, www, banknagari.co.id

Peta Wilayah Kerja Bank Nagari Layanan Syariah Cabang Tapus



Ket :	: Batas wilayah kerja
	Bank Nagari Cabang Tapus

Sesuai dengan maksud dan tujuan Bank BPD Layanan Syariah Cabang Tapus yang tercantum pada Perda tingkat I Sumatera Barat bahwa tugas dan ruang lingkup Bank BPD Layanan Syariah Cabang Tapus telah ikut berperan dalam membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah Kabupaten Pasaman Timur dengan melaksanakan tugas dan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

a. Pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan dalam bentuk kredit atau pembiayaan modal kerja, kredit investasi jangka menengah dan panjang, kredit atau pembiayaan konsumtif untuk pegawai negeri, kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah (KPR).
b. Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito.

c. Penerimaan setoran untuk calon jamaah haji yang secara *on-line* tersambung ke Direktorat Jenderal Urusan Haji RI dengan system SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu).
d. Jasa bank lainnya seperti kiriman uang/transfer, setoran rekening telepon, pajak, dan lainnya.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Bank BPD Layanan Syariah Cabang Tapus adalah untuk bertumbuh dalam kondisi sehat dan wajar yaitu tumbuh dan berkembang sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan Bank yang sejalan dengan perkembangan perbankan Sumatera Barat pada umumnya dan Kabupaten Pasaman khususnya, serta peningkatan pelayanan bagi nasabah serta peranan yang semakin besar terhadap pembangunan daerah Sumatera Barat umumnya dan wilayah Kabupaten Pasaman khususnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Bank BPD Layanan Syariah Cabang Tapus telah membuka unit kerja / pelayanan berupa 2 (dua) unit kantor Kas yaitu Panti yang beralamatkan pasar panti kec, Panti. dan Rao yang beralamatkan pasar Rao Kec. Rao Kab. Pasaman yang berlokasi di Jl. Medan-Padang Pasar Rao.[32]

3. Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Layanan Syariah Cab. Tapus

Sejalan dengan perubahan *Corporate Identity* PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang baru dimana tercakup didalamnya visi dan misi

[32] Hasil wawancara dengan bapak Salman Paris selaku Administrasi Bank, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

Bank, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/074/DIR/11-2008 tentang Penetapan visi dan nisi PT. Bank Pembagunan Daerah Sumatera Barat tanggal 24 November 2008, Bank telah menetapkan visi dan misi yang baru dengan uraian sebagai berikut:

1. VISI

Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia Makna Visi:

a. Terkemuka: Dikenal dan menonjol di Indonesia.
b. Terpercaya: Bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

2. MISI

a. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
b. Memenuhi dan menjaga kepentingann stakeholder secara konsisten dan seimbang.[33]

Misi pertama mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya Bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yakni turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi kedua bahwa Bank akan

[33] Bank Nagari, www, banknagari.co.id

senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat yakni:

1. Menjaga agar bank ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat.
2. Memberikan pelayanan prima.
3. keuntungan yang memadai bagi pemegang saham.
4. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.[34]

4. Moto, Slogan dan Tagline PT. BPD Sumatera Barat Layanan Syariah Cab. Tapus

Moto, Slogan dan Tagline merupakan suatu pernyataan semangat atau keinginan yang dapat mendorong setiap individu untuk berbuat sesuaidengan moto atau slogan dimaksud Moto, Slogan dan Tagline PT. BPD Layanan Syariah KC Tapus yaitu "Bersama Membina Citra Membangun Negeri".Membina citra merupakan aktifitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan yang baik, kejujuran dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Apabila citra baik sudah didapat, maka diharapkan akan menjadi daya tarik stakeholders untuk bersama-sama membangun negeri. Nilai-nilai yang harus dipegang oleh setiap individu dalam Bank Nagari:

1. Pilar utama
 a. Manajemen dan karyawan
 b. Nasabah

[34] Hasil wawancara dengan bapak Salman Paris selaku Administrasi Bank, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

c. Pemegang saham

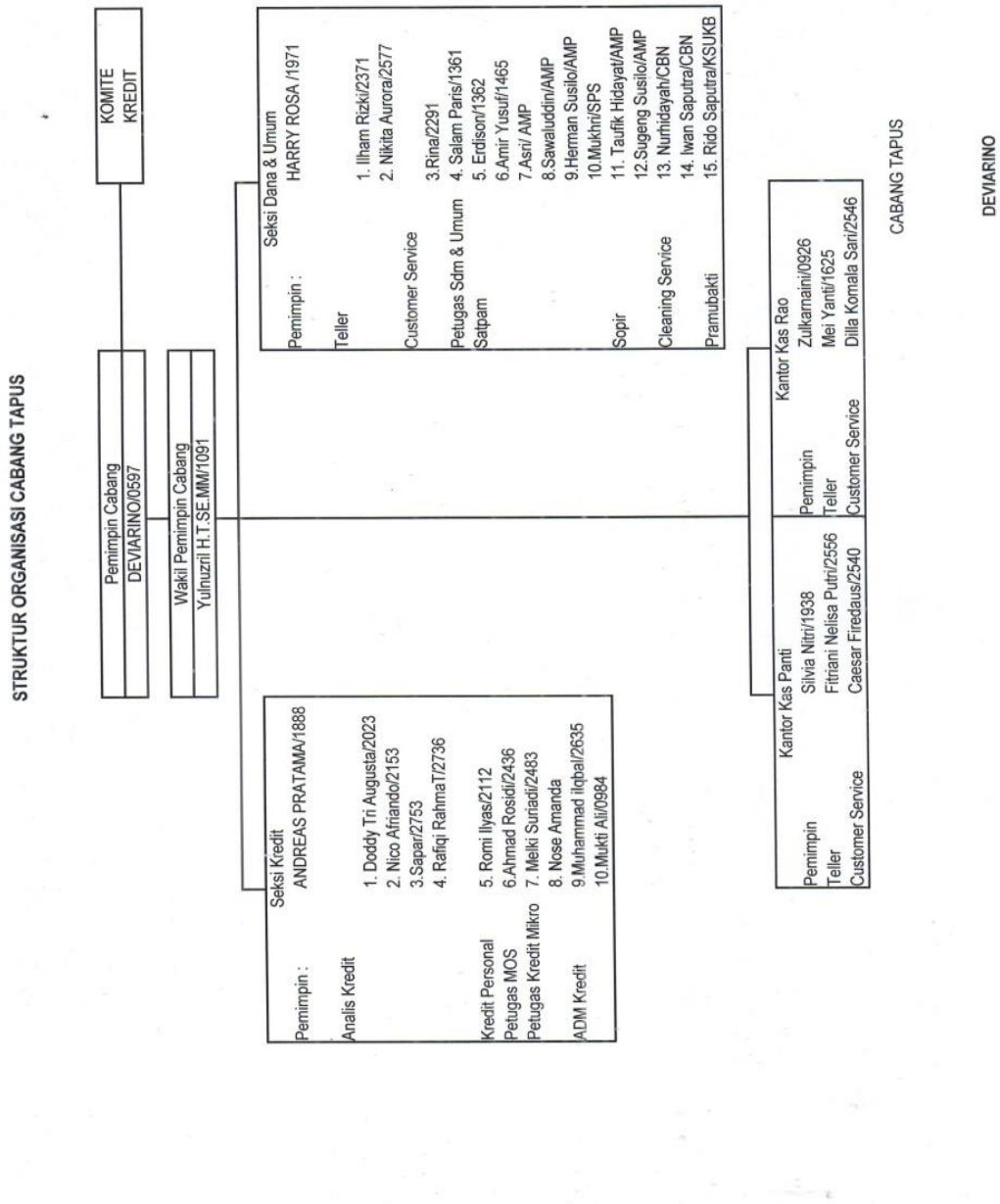
2. Core value
 a. Komitmen
 b. Integritas
 c. Loyalitas

Prinsip utama citra pelayanan:

1. Simplicity (memudahkan aktifitas perbankan anda)
2. Convenience (memberikan kenyamanan bertransaksi)
3. Reliability (handal disituasi sesulit apapun)
4. Care (kami peduli dengan kepuasan anda)
5. Speed (cepat memahami kebutuhan anda)
6. Safety (mengamankan keungan secara pasti)[35]

[35] Bank Nagari, www, banknagari.co.id

5. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Layanan Syariah Cab. Tapus



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dapat diketahui pembagian tugas pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. **Pimpinan Cabang**

a. Mewakili Direksi dalam melaksanakan tugas-tugas bank di wilayah kerja kantor Cabang
b. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja Kantor Cabang
c. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah supervisi Kantor Cabang.

2. **Wakil Pimpinan Cabang**

Wakil Pemimpin Cabang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Membantu Pemimpin Cabang dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas bank di wilayah Kantor Cabang
b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah supervisi Kantor Cabang.
c. Melaksanakan tugas-tugas pokok Pemimpin Cabang apabila Pemimpin Cabang tidak masuk kantor.[36]

3. **Pimpinan Seksi Kredit atauPembiayaan**

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan tugas-tugas pokok unit kerja dibawah supervisi Pemimpin Seksi Kredit atau pembiayaan

[36] Hasil wawancara dengan bapak Salman Paris selaku Administrasi Bank, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah supervisi Pemimpin Seksi Kredit atau pembiayaan

4. Pimpinan Seksi Dana dan Umum

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan tugas-tugas pokok unit kerja dibawah supervisi Pemimpin Seksi Dana dan Umum

b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah supervisi Pemimpin Seksi Dana dan Umum.

5. Kantor Kas

a. Melayani setoran tunai dan penarikan tunai

b. Mengelola rekening deposito dan tabungan

c. Melayani atau memproses transaksi transfer uang keluar dan transfer uang masuk baik *on line* maupun *non on line*

d. Melayani transaksi jasa-jasa bank lainnya seperti inkaso, surat keterangan bank dan lainnya[37]

Tugas dan Tanggung jawab masing- masing bagian Stuktur Organisasi Cabang Tapus.

1. Pimpinan Cabang

 Bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin dan menjalankan suatu organisasi perrbankan dalam menjalankan tugasnya.

[37] Hasil wawancara dengan bapak Salman Paris selaku Administrasi Bank, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

2. Wakil pimpinan cabang

 Mendampingi dan membantu pimpinan cabang dalam menjalankan tugas manajemen sehari hari di dalam perbankan tersebut atau melakukan pengawasan dan berhak melakukan fungsi kontak dalam perbankan tersebut.

3. Analisis Pembiayaan

 Harus menyakini secara selektif dalam menguncurkan pembiayaannya, untuk meyakini hal tersebut maka setiap permohonan pembiayaan yang di terima haruslah secara seksama dilakukan analisis pembiayaannya untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan diberikan kepada Nasabah seperti Penilan atas kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan proyek atas kegiatan usaha yang akan di biayai dengan sasaran menghindari sesuatu yang dapat merugikan Bank dan lain-lainnya.

4. Bagian pembiayaan yang lainnya tugas dan tanggung jawab yang lainya adalah:

 a. Bertanggung jawab dalam penyimpanan dan seluruh dokumen dalam map perjanjian pembiayaan dengan tetap mempertahankan kerapian dan kelengkapan dokumen tersebut dan disusun secara lengkap dan rapi.
 b. Mencatat setiap peminjaman nasabah dalam mab atau lebih lengkapnya di komputer dengan jangka waktu pengembalian yang diketahui oleh pimpinan cabang dan wakil cabang tersebut.

5. Teller

Tugas dan tanggung jawabnya adalah memelihara dan mengatur saldo atau posisi uang kas Bank Nagari, Selain itu juga melaporkan keuangan dan mutasi pada bagian teller dan membukukannya pada bagian pembukuan.

6. Customer service
 a. Memberikan pelayana kepada nasabah dalam kegiatan sehari harinya yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, dan permohonan nasabah lainnya.
 b. Menerima, dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah dari ketidakpuasan nasabah terhadap layanan pihak Bank.
 c. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.mengadministrasikan buku cek, bilyet nasabah.
 d. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan nasabah.[38]
7. Petugas SDM & umum
 a. Melayani setiap nasabah yang ada berkepentingan untuk pihak Bank dan melengakapi fasilitas yang kekurangan pada pihak Bank tersebut.
 b. Mendata dan menuliskan surat masuk dan keluar pada Bank tersebut.
8. Tugas dan tanggung jawab Satpam
 a. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan Bank tersebut.

[38] Hasil wawancara dengan bapak Salman Paris selaku Administrasi Bank, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

b. Segala usaha atau tindakan guna untuk melindungi dan mengamaankan dari segala gangguan atau ancaman baik dari luar maupun di dalam Bank.

9. Sopir
 a. Tugas dan tanggung jawab sopir dalah mengantar dan menjempult segala sesuat yang berhubungan dengan Bank tesebut.
 b. Cleaning service dan pramubakti
 c. Tugas dan taggung jawabnya adalah membersihkan serta melengkapi dan melayai denan baik petugas- petugas karyawan mulai dai makaan.[39]

6. Produk-produk dan Jasa PT. BPD Layanan Syariah Cab.Tapus

Jenis produk dan jasa Bank Nagari Syariah Cabang Tapus yaitu:

a. Produk Dana
 1) Giro Syariah

 Adalah Penitipan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank berdasarkan Prinsip *Wadiah yad dhamanah* dan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) untuk perorangan, badan hukum atau perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, kwitansi, atau alat perintah lainnya.

 2) Tabungan Syariah

[39] Hasil wawancara dengan bapak Salman Paris selaku Administrasi Bank, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

Adalah simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *mudharabah* untuk perorangan badan usaha atau hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan syariah yang terdapat di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus terdiri dari:

a) Tabungan sikoci *wadiah*
b) Tabungan sikoci *mudharabah*
c) Tabungan-Ku Ib *wadiah*
d) TAHARI Mambrur (Tabungan Haji Bank Nagari)

3) Deposito *Mudharabah*

Simpanan dari Dana Pihak Ketiga Kepada Bank berdasarkan prinsip *mudharabah* untuk perorangan, badan usaha atau badan hukum atau pemerintah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

b. Produk Pembiayaan

1) *Murabahah* Plus iB

Adalah penyediaan dana kepada perorangan, profesional, PNS, ABRI, BUMN/ BUMD, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dalam rangka penggunaan barang- barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan tujuan untuk produktif yang tujuan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2) *Murabahah* Modal Kerja iB

Adalah pembiyaan yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang atau *asset* yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan atau usahanya.

3) *Murabahah* Investasi iB

Adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah di berbagai sektor ekonomi produktif yaitu penggunaan barang modal dan jasa guna *rehabilitasi*, *modernisasi*, *ekspansi*, dan *relokasi* atau pendirian baru untuk jangka waktu menengah atau panjang yang dibedakan untuk *property*, *agribisnis,* dan lainnya.

4) *Musyarakah Mutanaqisah*

Adalah pembiyaan kemitraan dalam pengelolaan satu proyek oleh bank dan mitra dimana *asset* atau proyek yang dimiliki secara bersama sama sesuai dengan porsi modal atau *asset* tesebut.

5) Pembiyaan kepada Koperasi

Adalah pembiyaan yang diberikan bank kepada koperasi untuk usaha produktif yang dilakukan oleh koperasi baik untuk modal kerja maupun investasi.

6) *Ijarah Mutahiyah Bi al-Tamlik*

Adalah akad atau perjanjian sewa suatu barang atau *lessor* dengan *lesse* yang diakhiri dengan perpindahan hak objek sewa.

7) Harga Jual Istishna’ iB

Adalah harga penjualan barang dari bank kepada nasabah atas barang yang dibeli oleh bank dari nasabah lain yang menjadi produsen dan penjual barang tersebut bagi bank dengan cara jual *Istishna'*.

8) Pembiyaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

Adalah kerja sama dua pihak antara bank (pembeli) dengan kotraktor (produsen). Dalam hal ini bank memesan barang kepada kontraktor atau subkontraktor membuat barang menurut spesifikasi sesuai kontrak yang termsuk kelompok sasaran. Adapun kontrak yang dimaksud berasal dari:

a) Pemerintah Pusat
b) Pemerintah Daerah
c) BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
d) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
e) Swasta Nasional, Campuran, Asing, secara selektif.

9) Pembiyaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Adalah pembiyaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), penciptaan langsung lapangan kerja, dan penaggulangan kemiskinan, mendukung program pemerintah yang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektol rill dan memberdayakan UKMK.[40]

B. Proses Pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

[40] Hasil wawancara dengan bapak Salman Paris selaku Administrasi Bank, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) adalah pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada perorangan atau badan usaha mikro dan kecil yang digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi pada semua sektor ekonomi yang layak dan tidak termasuk pemberian pembiayaan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Proses peberian pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM) pada PT bank Pembanguna daerah Sumatra barat unit layanan syariah cabang tapus dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Permohonan

a. Apabila nasabah ingin mngajukan pembiyaan PPUM maka, terlebih dahulu nasabah datang ke Bank dan mengajukan permohonan untuk pembiayaan. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Permohonan dan dokumen persyaratan permohonan pembiayaan. Dokumen persyaratan meliputi:

1) Perorangan

a) Aplikasi permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani dan diisi dengan informasi yang dibutuhkan Bank, atau Surat Permohonan yang dibuat sendiri oleh Nasabah.

b) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) nasabah istri dan suami nasabah yang masih berlaku, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

c) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
d) Foto copy Kartu Keluarga yang masih berlaku, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
e) Foto nasabah dan istri/suami nasabah masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
f) Foto copy rekening pembayaran listrik dan air bulan terakhir (sesuai dengan yang dimiliki).
g) Foto usaha dan agunan, minimal sebanyak 2 (dua) lembar.
h) Foto copy NPWP, untuk harga beli pembiayaan tertentu yang mempersyaratkannya.
i) Bukti kepemilikan agunan.
j) Foto copy perizinan usaha (dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya), dengan ketentuan:
 1. Surat Keterangan Usaha dari dinas/instansi/pengelola pasar (jika usaha berada di lingkungan pasar-pasar), atau Surat Keterangan Lurah atau Wali Nagari.
 2. Untuk usaha tertentu karena sifat, jenis dan lokasi usahanya memerlukan perizinan khusus sesuai ketentuan pemerintah berlaku, maka wajib dilengkapi dengan perizinan khusus tersebut seperti: HO, IMB.

2) Koperasi

a) Aplikasi permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani dan diisi dengan informasi yang dibutuhkan Bank, atau Surat Permohonan yang dibuat sendiri oleh Nasabah.

b) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) pengurus, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

c) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

d) Foto pengurus, masing-masing 2 (dua) lembar.

e) Foto copy Anggaran dasar dan akta perubahan, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

f) Dokumen keputusan Rapat Anggota.

g) Dokumen atau bukti tentang kewenangan mengajukan pembiayaan kepada Bank.

h) Foto copy dokumen/bukti tentang tingkat kesehatan koperasi.

i) Foto copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku seperti Badan Hukum Koperasi, SIUP, SITU, TDP, dan lainnya, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

j) Untuk usaha tertentu karena sifat, jenis dan lokasi usahanya memerlukan perizinan khusus sesuai ketentuan pemerintah berlaku, maka wajib dilengkapi dengan perizinan khusus

tersebut seperti ; HO, IMB.

k) Foto copy NPWP.

l) Bukti kepemilikan agunan.

m) Laporan keuangan (Neraca, Rugi/Laba dan sebagainya),

3) Kelompok Usaha atau Lembaga Keuangan Mikro Binaan Dinas/Instansi Pemerintah

a) Aplikasi permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani dan diisi dengan informasi yang dibutuhkan Bank, atau Surat Permohonan yang dibuat sendiri oleh Nasabah.

b) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) pengurus, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

c) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

d) Foto pengurus, masing-masing 2 (dua) lembar.

e) Foto copy anggaran dasar/akta perubahan atau aturan tertulis yang disepakati, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

f) Dokumen atau bukti tentang kewenangan mengajukan pembiayaan kepada Bank.

g) Foto copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku bagi

Kelompok Usaha atau Lembaga Keuangan Mikro Binaan Dinas/Instansi Pemerintah.

h) Untuk usaha tertentu karena sifat, jenis dan lokasi usahanya memerlukan perizinan khusus sesuai ketentuan pemerintah berlaku, maka wajib dilengkapi dengan perizinan khusus seperti ; HO, IMB.

i) Bukti kepemilikan agunan.

j) Dokumen informasi keuangan, dapat berupa laporan keuangan yang berisi neraca, laba/rugi dan rasio keuangan), atau rencana kerja keuangan atau anggaran rumah tangga,

b. selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana pembiayaan dalam hal menerima suatu permohonan pembiayaan adalah:

1) Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon nasabah diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon nasabah dan maksud permohonan.

2) Penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor register, serta didisposisi oleh pejabat Bank berwenang untuk tindak lanjut atas surat permohonan tersebut.

2. Tahap Identifikasi

Setelah penerimaan permohonan, maka bank BPD cabang tapus melakukan identifikasi melalui wawancara dan on the spot. Wawancara dan on the spot dilakukan untuk mengetahui 5C nasabah yang bersangkutan, karena pihak bank tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan dan diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Yang teriri dari:

a) *Character*

Adalah sifat atau watak nasabah, pada bank BPD cabang tapus *character* nasabah merupakan hal yang sangat penting diketahui. Untuk mengetahui character tersebut pihak bank melakukan wawancara langsung, pada saat wawancara pihak bank mempunyai trik-trik tertentu untuk mengetahi sifat nasabah tersebut, baik itu dari cara berbicara nasabah pihak bank akan mengetahu apakah sifat nasabah baik atau sebaliknya. Selain itu pihak bank juga dapat mengetahui sifat nasabah dari jawaban pertanyaan yang diberikan pihak bank. Apabila pihak bank kurang puas dengan hasil wawancara maka pihak bank akan melakukan *on the spot* (terjun langsung kelapangan) dimana pihak bank akan menanyakan langsung sifat nasabah tersebut pada tetangganya tanpa diketahui nasabah. Selain itu pihak bank juga akan menanyakan pada rekan bisnis nasabah dan saingan bisnis nasabah.

Dari hasil wawancara dan on the spot maka pihak bank akan dapat, menyimpulkan apakah sifat nasabah baik atau buruk. Apabila sifat nasabah sudah diketahui baik maka pihak bank akan dilakukan mepenyelidikan

lanjutan, tetapi apabila sifat nasabah tersebut buruk maka 5C yang lain tidak akan dilihat lagi dan tidaka akan dipertimbangkan lagi maka pemberian pembiayaan tersebut akan langsung dibatalkan atau ditolak oleh bank BPD cabang tapus.

b) *Capacity*

Merupakan kemampuan nasabah dalam dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Selain seorang nasabah yang harus memiliki *character* yang baik, maka nasabah tersebut juga harus memiliki kemampuan menjalankan uasaha yang baik agar keuntungan yang didapatkan sesuai dengan yang telah diperkirakan. Agar dapat memenuhi kewajibannya membayar pembiayaan pada Bank BPD cabang Tapus.

Untuk mengetahui *capacity* seorang nasabah, maka Bank BPD cabang tapus juga melakukan wawancara langsung dengan nasabah dan on the spot (langsung terjun kelapangan). Agar dapat melihat langsung bagaimana usaha yang dijalankan nasabah tersebut apakah sesuai dengan hasil wawancara dengan nasabah dan sebaliknya. Apabila pihak bank masih merasa kurang puas dengan hasil wawancara dan on the spot maka pihak bank BPD cabang tapus menanyakan langsung pada rekan bisnis nasabah dan saingan bisnis nasabah tersebut.

c) *Capital*

Merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh nasabah. Pada bank BPD cabang tapus pembiayaan PPUM yang diberikan tidak

pembiayaan 100% tetapi nasabah harus memiliki dana atau modal usaha sendiri dan Bank BPD cabang tapus ini hanya menyediakan pembiayaan PPUM untuk modal tambahan.

Untuk mengetahui berapa modal yang dimiliki oleh nasabah maka pihak bank BPD cabang tapus ini melihat laporan keuangan yang dimilki nasabah, apabila usaha yang dimiliki nasabah tergolong usaha mikro dan tidak memiliki laporan keuangan maka untuk mengetahui *capacity* seorang nasabah dilakukan melalui wawancara langsung dan on the spot. Dari hasil laporan keuangan tersebut atau hasil wawancara yang diperoleh maka baru dapat diketahui atau dapat dinilai apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan dan berapa plafon yang layak diberikan.

d) *Condition*

Merupakan situasi dan kondisi ekonomi, budaya, teknologi dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha yang dijalani oleh nasabah. Pada bank BPD cabang tapus kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Pada bank BPD cabang tapus ini kondisi ekonomi nasabah harus tergolong baik, Karena apabila kondisi ekonomi nasabah baik atau mendukung maka nasabah tidak akan kesulitan untuk membayar kewajibannya terhadap bank. Tetapi sebaliknya kondisi ekonomi yang kurang baik akan menyebabkan nasabah kesulitan untuk membayar kewajibannya pada bank.

e) *Collateral*

Merupakan barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan Bank BPD cabang tapus. Jaminan yang diberikan haruslah barang-barang bernilai jual dan mudah dijual kembali. Pada Bank BPD cabang tapus ini yang dapat dijadikan jaminan pada pembiayaan PPUM seperti BPKB kendaraan, tanah bangunan yang memiliki SHM, defosito, mesin-mesin yang memiliki nilai tinggi, dan lainnya.[41]

Untuk menghindari terjadinya resiko yang tidak diinginkan maka bank BPD cabang tapus menetapkan:

1. PPUM dengan total harga beli sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nasabah wajib menyerahkan harta/benda yang memenuhi syarat diterima sebagai agunan sesuai ketentuan agunan yang berlaku, dengan besaran nilai likuidasi minimal 30,00% (tiga puluh persen) dari harga beli pembiayaan.
2. PPUM dengan total harga beli diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nasabah wajib menyerahkan harta/benda yang memenuhi syarat diterima sebagai agunan sesuai ketentuan agunan yang berlaku, dengan besaran nilai likuidasi minimal 40,00% (empat puluh persen) dari harga beli pembiayaan.
3. Khusus dalam hal pembiayaan diberikan untuk tujuan investasi, maka

[41] Hasil wawncara dengan bapak Ahmad Rosidi selaku Petugas Pembiayaan Syariah, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

barang modal atau objek pembiayaan yang dapat diterima sebagai agunan tersebut, dilakukan taksasi dan diberikan besaran nilai likuidasi serta dilakukan pengikatan dengan mempedomani ketentuan agunan berlaku.[42]

3. Tahap Analisis Kelayakan Pembiayaan

Pada tahapan ini analisis kelayakan pembiayaan dilakukan menggunakan formulir penilaian sebagaimana yang terdapat dalam lampiran ini. Apabila diperlukan untuk sektor pembiayaan tertentu, maka dapat dibuatkan formulir penilaian khusus dalam bentuk petunjuk teknis dan/atau surat tersendiri. Analis/petugas pembiayaan dapat menambahkan informasi dalam formulir penilaian tersebut apabila terdapat beberapa data lain yang perlu ditambahkan.

Dalam rangka penghindaran benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan analisis kelayakan pembiayaan, maka seorang analis/petugas pembiayaan tidak boleh menjadi pemrakarsa (sponsor) dan anggota komite atas pembiayaan yang diajukan oleh pemohon yang mempunyai hubungan persaudaraan vertikal-horizontal sampai dengan derajat kedua dengan analis pembiayaan tersebut. Pelaksanaan analisis kelayakan pembiayaan diatur sebagai berikut:

Bagi Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Yang Mempunyai Petugas Khusus Pembiayaan Mikro dan Kecil:

[42] Ketentuan pembiaayaan PPUM pada Bank pembanguanan daerah sumatera barat

a. Untuk harga beli PPUM Yang Diproses Kecil dari Rp 50 Juta:

1) Penerimaan permohonan, identifikasi permohonan, wawancara dan on the spot (OTS) dilakukan oleh Petugas Khusus Pembiayaan Mikro dan Kecil. Namun apabila terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan petugas Khusus Pembiayaan Mikro dan Kecil tersebut dan tidak terdapat Petugas Khusus Pembiayaan Mikro dan Kecil lain di Kantor Cabang/Cabang Pembantu bersangkutan, maka analisis kelayakan pembiayaan dilakukan oleh analis/petugas pembiayaan.
2) Apabila pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani bersama oleh Petugas Khusus Pembiayaan Mikro dan Kecil bersama salah seorang petugas/analis cabang/capem, dan taksasi agunan tersebut disetujui oleh Pemimpin Group/Bagian/Seksi kredit/Pembiayaan (di Kantor Cabang) atau Pemimpin Capem (di Kantor Capem).
3) Pengisian formulir penilaian pembiayaan, dilakukan oleh Petugas Khusus Pembiayaan Mikro dan Kecil.
4) Setiap halaman formulir penilaian atau appraisal pembiayaan diparaf oleh Petugas Khusus pembiayaan Mikro dan Kecil dan kemudian pada bagian akhir rekomendasi, Petugas Khusus Pembiayaan Mikro dan Kecil membubuhkan tanda tangan.
5) Formulir penilaian atau appraisal pembiayaan yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Petugas Khusus Pembiayaan Mikro dan Kecil, kemudian diteruskan kepada Pemimpin Group/Bagian/Seksi pembiayaan (di

Kantor Cabang) atau kepada Pemimpin Seksi Kredit/Pembiayaan atau Wakil Pemimpin Capem (di Kantor Capem), untuk diperiksa dan diverifikasi.

6) Setelah diperiksa, diverifikasi, diperbaiki dan disempurnakan, maka Pemimpin Group/Bagian/Seksi kredit/pembiayaan (di Kantor Cabang) atau Pemimpin Seksi kredit/Pembiayaan atau Wakil Pemimpin Capem (di Kantor Capem), memaraf setiap halaman formulir penilaian atau appraisal serta menandatangani pada bagian akhir rekomendasi.
7) Formulir penilaian atau appraisal yang telah diparaf dan ditandatangani tersebut, selanjutnya diteruskan kepada pejabat pemutus pembiayaan untuk mendapatkan keputusan dengan mempedomani ketentuan wewenang yang berlaku.

b. Untuk harga beli PPUM Yang Diproses sebesar Rp 50 Juta:

1) Penerimaan permohonan dan identifikasi permohonan dilakukan oleh analis pada unit kerja pembiayaan di Kantor Cabang atau Cabang Pembantu.
2) Wawancara dan on the spot (OTS) dilakukan oleh analis/petugas pembiayaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
3) Apabila pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani dengan mempedomani ketentuan dan prosedur taksasi agunan sebagaimana terdapat dalam ketentuan agunan yang berlaku.
4) Pembuatan rekomendasi melalui formulir penilaian PPUM, dilakukan oleh

analis/petugas pembiayaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu.

5) Setiap halaman rekomendasi atau appraisal ditandatangani oleh analis/petugas pembiayaan dan kemudian ditandatangani pada bagian akhir rekomendasi/usulan.

6) Pemimpin Group/Bagian/Seksi kredit atau pembiayaan (di Kantor Cabang), atau Pemimpin Seksi Pembiayaan atau Wakil Pemimpin Capem (di Kantor Capem) memeriksa kebenaran dan kelayakan rekomendasi atau appraisal pembiayaan. Apabila sudah benar dan dinilai layak, maka pejabat pembiayaan tersebut membubuhkan paraf pada setiap halaman rekomendasi atau appraisal, dan kemudian menandatangani pada bagian akhir usulan.

7) Rekomendasi atau appraisal yang ditandatangani oleh analis/petugas pembiayaan dan pejabat pembiayaan pada angka 6) diatas, kemudian diteruskan kepada Pejabat Pemutus Pembiayaan sesuai ketentuan wewenang yang berlaku untuk memperoleh keputusan.

4. Tahap Pemeringkat Pembiayaan

Berdasarkan analisis pembiayaan, maka dilakukan pemeringkatan pembiayaan dengan mempedomani Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit. Pelaksana proses pemeringkatan kredit/ pembiayaan termasuk pengoperasiannya dalam aplikasi rating system adalah unit kerja Kantor Cabang/Cabang Pembantu terkait yang mempunyai tugas dan/atau wewenang untuk itu. Pejabat Pemutus pembiayaan wajib mempertimbangkan hasil pemeringkatan pembiayaan dalam membuat

Keputusan Pembiayaan.

5. Tahap Wewenang dan Keputusan Pembiayaan

Wewenang keputusan pembiayaan mengacu kepada ketentuan wewenang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri. Keputusan pembiayaan oleh Pejabat Pemutus Pembiayaan adalah berupa keputusan DISETUJUI atau DITOLAK. Keputusan pembiayaan yang disetujui diberitahukan/disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) yang minimal berisikan syarat dan ketentuan pembiayaan ,rincian biaya, manfaat/tujuan, dan prosedur dan ditandatangani oleh pejabat pembiayaan sebagai berikut :

1) Apabila pembiayaan yang disetujui tersebut merupakan kewenangan pejabat di Kantor Cabang atau Cabang Pembantu, maka SPPP ditandatangani oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan memutus tersebut.

2) Apabila pembiayaan yang disetujui tersebut merupakan kewenangan pejabat di Kantor Cabang dan portofolio tercatat di Cabang Pembantu, maka SPPP ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pembantu.

3) Apabila pembiayaan yang disetujui tersebut sebelumnya diputuskan oleh kewenangan Kantor Pusat, maka SPPP ditandatangani oleh Pemimpin Cabang (di Kantor Cabang), atau Pemimpin Cabang Pembantu (di Kantor Cabang Pembantu).

Keputusan pembiayaan yang ditolak atau dilakukan penundaan disampaikan kepada nasabah secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana melalui Surat Pemberitahuan Penolakan atau Penundaan Pembiayaan. Pejabat yang menandatangani surat penolakan atau penundaan adalah sama dengan pejabat pada ketent diatas.[43]

6. Akad Pembiyaan

akad yang digunakan pada produk Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada bank BPD cabang tapus adalah akad murabahah (jual beli), yang terdiri dari:

a. Murabahah Investasi

Murabahah Investasi adalah Pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah diberbagai sektor ekonomi produktif yaitu penggunaan barang modal dan jasa guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi dan atau pendirian baru untuk jangka waktu menengah atau panjang yang dibedakan untuk Properti, Agrobisnis, dan lainya.

b. Murabahah Modal Kerja

Murabahah Modal kerja adalah adalah Pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang/aset yang

[43] Hasil wawncara dengan bapak Ahmad Rosidi selaku Petugas Pembiayaan Syariah, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan atau usahanya.[44]

Setelah dilakukan penentuan akad maka dilakukan Penandatanganan akad pembiayaan berikut seluruh Akad turutannya, dilaksanakan setelah Nasabah menandatangani SPPP (surat perjanjian persetujuan pembiayaan) bermeterai cukup dan telah diserahkan kembali kepada Bank. Ada beberapa ketentuan yaitu:

a. Dalam hal tertentu menurut pertimbangan Bank seperti permasalahan hukum yang relatif kompleks, maka akad pembiayaan dapat dilakukan secara Notarial Akta.

b. Apabila akad pembiayaan dan turutannya dilakukan secara dibawah tangan, maka digunakan blangko atau format standar akad yang berlaku.

c. Dokumen akad pembiayaan minimal dibuat 2 (dua) rangkap yaitu rangkap pertama untuk Bank rangkap kedua untuk nasabah dan diserahkan memakai tanda terima.

d. Akad pembiayaan dari sisi Bank ditandatangani oleh pejabat sebagai berikut :

 1) Apabila pembiayaan merupakan kewenangan pejabat di Kantor Cabang atau Cabang Pembantu, maka Akad pembiayaan ditandatangani Pejabat yang mempunyai kewenangan memutus

[44] Ketentuan pokok akad pembiayaan PPUM pada Bank Pembangunan daerah sumatera barat

tersebut.

2) Apabila pembiayaan yang disetujui tersebut merupakan kewenangan pejabat di Kantor Cabang dan portofolio tercatat di Cabang Pembantu, maka Akad pembiayaan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pembantu.

3) Apabila pembiayaan yang disetujui tersebut sebelumnya diputuskan oleh kewenangan Kantor Pusat, maka Akad pembiayaan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang (di Kantor Cabang), atau Pemimpin Cabang Pembantu (di Kantor Cabang Pembantu)

7. Tahap Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah nasabah menandatangani Surat SPPP diatas materai, menandatangani akad pembiayaan berikut turutannya, melengkapi dokumen dan membayar biaya-biaya sesuai ketentuan. Seperti biaya administrasi dinyatakan dalam bentuk nominal dan untuk pertama kali ditetapkan sebesar 1,00 ‰ (satu permill) dari harga beli pembiayaan, dengan jumlah minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Biaya administrasi merupakan beban nasabah dan dibayar sekaligus saat realisasi pembiayaan. Biaya lainnya seperti biaya materai akad pembiayaan, pengikatan agunan dan asuransi atas agunan pembiayaan sehubungan dengan fasilitas pembiayaan merupakan beban nasabah dan dibayar sekaligus saat realisasi pembiayaan.

Untuk keperluan realisasi pembiayaan, nasabah wajib menandatangani kwitansi yang dipersiapkan kantor cabang/cabang pembantu terkait. Realisasi pembiayaan dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke rekening tabungan

atau rekening giro nasabah dengan menggunakan warkat atau bukti yang berlaku di Bank.

8. Tahap Pembukuan

Proses Pembukuan dilakukan oleh pihak Bank.[45]

C. Proses Restrukturisasi Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah, adalah pembiayaan yang pengembalian hutang dan pembayaran kewajiban lainnya terjadi tunggakan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Akad pembiayaan. Salah satu cara untuk mengatasu pembiayaan bermasalah pada bank BPD cabang tapus yaitu restrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Faktor penyebab dilakukannya restrukturisasi pembiayaan pada bank BPD cabang tapus diakibatkan karena terjadinya usaha yang bersangkutan mengalami penurunan sehingga kesanggupan bayarnya juga ikut menurun.

Proses restrukturisasi pembiayaan pada bank BPD cabang tapus yaitu:

1). Tahap permohonan

Apabila pembiayaan seorang nasabah tergolong kedalam pembiayaan bermasalah, maka nasabah harus datang menemui pihak Bank, dan

[45] Hasil wawncara dengan bapak Ahmad Rosidi selaku Petugas Pembiayaan Syariah, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

mengajukan permohonan tertulis kepada pihak bank untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

2). Tahap identifikasi

apabila permohanan telah diterima pihak bank, maka pihak bank melakukan identifikasi terhadap usaha nasabah yang bersangkutan.

Pada tahap identifikasi ini pihak bank langsung terjun kelapangan untuk melihat usaha nasabah. Apakah masih memiliki prospek yang baik dimasa depan atau sebaliknya. Pada proses restrukturisasi ini usaha nasabah harus tergolong kedalam usaha yang memiliki prospek yang baik dimasadepan, supaya dapat menghindari terjadinya resiko untuk kedua kalinya. Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat pada tahap ini pihak bank juga mencari informasi dari pihak lain seperti tetangga, rekan bisnis dan saingan bisnis nasabah.

3). Tahap Penetapan pola penyelamatan

pada bank BPD cabang tapus dilakukan melalui:

a) Penurunan Margin;
b) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
c) Pengurangan tunggakan Margin;
d) Pengurangan tunggakan pokok Pembiayaan;
e) Penambahan fasilitas Pembiayaan;
f) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Pada bank BPD cabang tapus pola penyelamatan yang biasa diberikan

yaitu perpajangan jangka waktu pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. Pola penyelamatan ini dapat dilakukan sekaligus.

4). Tahap analisis

Setelah dilakukan tahap identifikasi dan sudah ditentuakan pola penyelamatan pembiayaan maka data yang didapatkan oleh pihak bank dianalisis apakah dengan keadaan usaha nasabah tersebut layak dilakukan restrukturisasi atau tidak. Apabila petugas yang bersangkutan telah mendapatkan kesimpulan apakah nasabah tersebut telah memenuhi kriteria untuk direstrukturisasi. Kriteria pembiayaan nasabah yang akan direstrukturisasi pada bank BPD cabang tapus yaitu:

a) Mempunyai i'tikad baik, dalam arti masih mau diajak kerjasama untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah.
b) Nasabah mengalami kemampuan penurunan pembayaran
c) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Pada tahap analisis ini petugas harus menganalisis mulai dari penyebab pembiayaan nasabah tersebut bermasalah, perkiraan pengembalian seluruh pokok dan marginberdasarkan akad pembiayaan sebelum dan sesudah restrukturisasi.

5). Tahap persetujuan

Setelah dilakukan semua tahapan analisis, apabila petugas merasa pembiayaan nasabah tersebut memenuhi semua kriteria untuk direstrukturisasi,

maka petugas merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang sebagai pemutus. Setelah mendapat keputusan dari pihak yang berwenang maka selanjutya nasabah diinformasikan melalui surat keputusan pembiayaan (SKP) restrukturisasi.

6). Tahap penandatanganan akad

Apabila restrukturisasi telah disetujui maka dilakukan penandatangan akad antara bank nasabah. Dengan restrukturisasi maka adanya kesempatan baru yang dituangkan dalam akad baru atau adendum akad pembiayaan. Pada tahapa ini Bank membuat perjanjian apabila pembiayaan nasabah yang bermasalah telah dilakukan restrukturisasi maka pembiayaa yang diberikan tidak boleh menunggak lagi dan pembiayaan tersebut harus tergolong kepada pembiayaan lancar. Apabila pembiayaan yang diberikan masih tergolong macet atau bermasalah setelah dilakukan restrukturisasi maka jalan yang akan ditempuh oleh bank BPD cabang tapus yaitu melelang agunan nasabah.

7). Setelah dilakukan penandatanganan akad maka pembiayaan yang sedang berjalan diberlakukan sesuai dengan restrukturisasi.[46]

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil yang didapatkan penulis dari teori dan penelitian bahwa proses pemberian pembiayaan PPUM yang dilakuka oleh Bank BPD cabang tapus dilakukan berdasarkan ketetapan kantor pusat, dan begitu juga

[46] Hasil wawncara dengan bapak Ahmad Rosidi selaku Petugas Pembiayaan Syariah, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

dengan proses restrukturisasi PPUM bermasalah dilakukan berdasarkan ketetapan kantor pusat.

Proses pemberian pembiyaa PPUM harus melalui tahap yang panjang dan lama. Pembiayaan PPUM merupakan pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan waktu tertentu dan bersifat tidak berulang. Kecuali PPUM modal kerja dapat dilakukan secara berulang. Pembiayaan PPUM dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, dan kelompok usaha atau lembaga keuangan mikro binaan dinas atau instansi pemerintah.

Dalam proses pemberian pembiayaan PPUM yang didapatkan penulis dari hasil penelitian, prosesnya tidak jauh berbeda dengan proses pemberian pembiayaan yang didapatkan dari teori. Proses pemberian pembiayaan terdiri dari:

1. tahap permohonan, pada tahap permohonan ini nasabah harus memberikan semua persyaratan yang diminta oleh bank, baik itu pembiayaan untuk perorangan, koperasi dan instansi pemerintah. Apabila salah satu syarat yang diminta oleh bank tidak terpenuhi oleh nasabah, maka permohonannya belum dapat diproses oleh petugas pembiayaan.
2. tahap identifikasi, tahap identifikasi merupakan tahap yang digunakan untuk melihat *character, capacity, capital, condition, dan collateral* nasabah. apabila *character* nasabah sudah termasuk tidak baik, maka 4C nasabah tidaka akan dilihat lagi.

3. tahap analisis kelayakan pembiayaan, tahap ini merupakan tahap yang dilakukan oleh petugas pembiayaan untuk mengisi formulir penilaian setelah dilkukan tahap permohonan dan tahap identifikasi.
4. tahap pemeringkatan pembiayaan, setelah semua terpenuhi, dan formulir penilaian telah diisi oleh petugas pembiayaan maka dilakukan pemeringkatan pembiayaan untuk melihat bagaimana gambaran kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya setelah dberikan bembiayaan.
5. tahap keputusan dan wewenang, pada tahap ini pejabat pemutus pembiayaan akan memutuskan pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah apakah ditolak atau diterima setelah melihat semua dokumen-dokumen nasabah.
6. akad pembiayaan, akad pembiayaan PPUM merupakan murabahah (jual beli) baik itu PPUM investasi maupun PPUM modal kerja.
7. tahap realisasi, dimana tahap yang ditunggu- tunggu nasabah karena pada tahap ini merupakan pencairan dana yang diajukan nasabah pada bank setelah semua persyaratan yang diminta oleh bank terpenui nasabah.
8. tahap pembukuan, yaitu dilakukan oleh petugas bank.

Setelah pembiayaan PPUM diberikan pada nasabah, maka pembiayaan yang diberikan akan memberikan keuntungan pada nasabah ataupun kelebihan. Adapun kelebihan pembiayaan PPUM yaitu:

1. Dapat membiayai modal operasional, artinya dengan adanya pembiayaan PPUM modal yang dipinjam dapat dialokasikan untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan dalam usaha nasabah.

2. Dapat mengembangkan usaha nasabah, artinya dengan adanya pembiayaan PPUM modal yang diberikan dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usaha seperti penyewaan lahan atau bangunan untuk produksi, atau pembukaan cabang baru untuk memperoleh tambahan keuntungan.
3. Nasabah pembiayaan PPUM dapat menikmati PPUM investasi dan PPUM modal kerja secara bersamaan.
4. Nasabah yang akan diberikan PPUM, diperbolehkan sedang menikmati pinjaman skim pembiayaan selain PPUM kecuali KUR, sepanjang seluruh pembiayaan tersebut hanya berada di Bank sendiri dan nasabah masih termasuk kepada kriteria usaha mikro, atau usaha kecil, atau koperasi, atau kelompok usaha atau lembaga keuangan mikro binaan dinas atau instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud peraturan pelaksanaan ini dan peraturan perundangan yang berlaku.[47]

Selain adanya kelebihan dari pembiayaan PPUM juga memiliki kelemahan, yaitu:

1. Pembiayaan PPUM memiliki banyak persyaratan, sehingga nasabah mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan waktu yang telah diharapkan nasabah, karena membutuhkan waktu berminggu-minggu dalam mengurus persyaratan yang diminta oleh bank.

[47] Hasil wawncara dengan bapak Ahmad Rosidi selaku Petugas Pembiayaan Syariah, tanggal 25 Mei 2019 di kantor BPD cabang Tapus

2. Dalam pembiayaan PPUM dana yang diberikan hanya untuk tambahan modal usaha, sehingga nasabah yang mau merintis usaha tidak bisa mendapatkan pembiayaan PPUM.
3. Dalam pembiayaan PPUM nasabah harus tepat waktu membayar kewajibannya terhadap bank, walaupun nasabah dalam kesulitan membayarkan kewajibannya, karena terkadang usaha yang dijalankan nasabah tidak selalu lancar atau mengalami penurunan. Apabila nasabah membayarkan kewajibannya kepada bank tidak tepat waktu maka akan dikenakan denda dinyatakan dalam bentuk nominal, dihitung setiap bulan dan untuk pertama kali ditetapkan dengan perhitungan sebesar 1,00% (satu persen) dari tunggakan angsuran (pokok dan Margin).[48]

Pembiayaan PPUM merupakan pembiayaan yang banyak tergolong kedalam pembiayaan bermasalah, turunnya pendapatan nasabah dan pendapatan yang tidak menentu merupakan salah satu penyebab pembiayaan nasabah bermasalah. Dari hasil penelitian nasabah Pada bank BPD cabang tapus apabila pembiayaan nasabah tergolong tidak lancar maka akan diberikan surat peringatan. Apabila surat peringatan telah sampai ketangan nasabah tetapi nasabah tetap tidak sanggup untuk membayar kewajibannya, maka nasabah tersebut apabila ia memiliki itikad baik ingin membayar kewajibannya nasabah tersebut akan mengajukan restrukturisasi pembiayaan yang sedang berjalan pada bank BPD tersebut.

[48] Hasil wawncara dengan bapak parlaungan selaku nasabah Pembiayaan PPUM, tanggal 25 Mei 2019 di kantor BPD cabang Tapus

Restrukturisasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh bank BPD cabang tapus untuk menyelamatkan pembiayaan nasabah yang bermasalah. Dengan syarat nasabah harus memenuhi syarat–syarat restrukturisasi pembiayaan. Pada Bank BPD cabang Tapus pola penyelamtan pembiayaan nasabah yang biasa dilakukan yaitu dengan mengubah jangka waktu angsuran nasabah.

Misalnya bapak A merupakan nasabah pembiayaan PPUM dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jangka waktu yang telah disepakati dengan pihak bank yaitu selama empat tahun (48 bulan), angsuran perbulan yaitu Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) pembiayaan bapak A telah berjalan selama 1 tahun, ketika memasuki tahun kedua usaha yang dijlankan bapak A mengalami penurunan sehingga kesanggupan membayar kewajibannya juga ikut menurun. Bapak A mengajukan permohonan pembiayaannya untuk direstrukturisasi, setelah permohonan bapak A diterima maka akan dibuat kebijakan baru untuk menyelamatkan pembiayaan bapak A dengan mengubah jangka waktu angsuran. Dilihat dari kesepakatan awal antara bapak A dengan pihak bank seharusnya pembiayaan bapak A tiga tahun lagi, tetapi dengan adanya penyelamtan pembiyaan agar bapak A tidak kesulitan membayar kewajibannya tahun angsuran bapak A yang awalnya empat tahun dan sudah berjalan satu tahun, dengan sisa pokok pinjaman yaitu Rp. 30.000.000 – (12 x 625.000) = Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Maka dibuat pola penyelamatan pembiayaan dengan menambah

jumlah tahun pembiayaan yaitu menjadi empat tahun (48 bulan) dengan jumlah pinjaman pokok Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka angsuran perbulan yang harus diayar oleh bapak A setelah direstrukturisasi yaitu sebesar Rp.22.500.000:48 bulan = Rp. 468.750,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Maka setelah direstrukturisasi beban yang harus ditanggung oleh bapak A menjadi berkurang. Restrukturisasi sangat bermanfaat dan membantu nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya pada pihak bank. Tetapi setelah dilakukan restrukturisasi kepada pembiayaan nasabah yang bermasalah masih ada terdapat pembiayaan kedalam bermasalah setelah diselamatkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pemberian pembiayaan PPUM pada bank nagari cabang tapus dijalankan berdasarkan ketetapan kantor pusat dan kantor cabang hanya bisa menjalankan apa yang telah ditentukan, prosesnya meliputi beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Permohonan
2. Tahap Identifikasi
3. Tahap Analisis kelayakan pembiayaan
4. Tahap Pemeringkatan pembiayaan
5. Tahap Wewenang dan keputusan pembiayaan
6. Tahap Akad pembiayaan
7. Tahap Realisasi pembiayaan
8. Tahap Pembukuan

Setelah diberikan pembiayaan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah selalu ada, salah satu mengatasi pembiayaan bermasalah pada bank BPD cabang tapus yaitu dengan restrukturisasi. Pola penyelamatan yang biasa dilakukan pada bank BPD cabang tapus yaitu perpajangan jangka waktu pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. Pola penyelamatan ini dapat dilakukan sekaligus. Proses restrukturisasi pembiayaan PPUM bermasalah yaitu:

1. Tahap permohonan
2. Tahap identifikasi
3. Tahap pola penetapan pola penyelamatan

4. Tahap analisis
5. Tahap persetujuan
6. Tahap penandatangaan akad
7. Pemberlakuan restrukturisasi

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pemberian pembiayaan PPUM dan proses restrukturisasi PPUM bermasalah di Bank BPD cabang Tapus, penulis memberikan saran sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk Bank BPD cabang tapus adalah:

1). Hendaknya bank BPD cabang tapus dalam memberikan pembiayaan PPUM modal kerja lebih menggunakan akad mudharabah dan musyarakah yang transparan sehingga mendapat jalinan kerjasama yang baik tehadap nasabah.
2). Setelah melakukan restrukturisasi pembiayaan nasabah, apabila pembiayaan yang diberikan bermasalah lagi hendaknya bank BPD cabang tapus jangan langsung melelang agunan nasabah, hendaknya dilakukan dulu peringatan satu atau dua kali terhadap nasabah, apabila apabila pembiayaan yang diberikan bermasalah juga maka baru dilakukan pelelangan agunan nasabah.
3). Untuk akademis, semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai pedoman acuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin, dkk. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bungin, M. burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: PrenadaMedia.

Darmawai Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Gunawan Iman. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

———— , *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Masyhuri, Nur Asnawi. 2011.*Metode Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN. Maliki Press.

Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.

Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.

http://www.pustakauinib.ac.id,diakses pada Kamis selasa, 16 Oktober 2018

http://kbbi.web.id, diakses pada selasa, 18 Desember 2018

Bank Nagari, www, banknagari.co.id

Hasil wawancara dengan bapak Salman Paris selaku Administrasi Bank, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

Hasil wawncara dengan bapak Ahmad Rosidi selaku Petugas Pembiayaan Syariah, tanggal 14 April 2019 di kantor BPD cabang Tapus

Hasil wawncara dengan bapak parlaungan selaku nasabah Pembiayaan PPUM, tanggal 25 Mei 2019 di kantor BPD cabang Tapus

APLIKASI PERMOHONAN PPUM

FORMULIR I

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN PEDULI USAHA MIKRO (PPUM)

Kepada yth.
Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
di

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan dengan data dan informasi sebagai berikut :

1. Nama :
2. No. Identitas Diri (KTP/SIM) :
3. Alamat
4. Usaha/Pekerjaan :
5. Alamat Usaha
4. Tempat Lahir *)
5. Tanggal Lahir *)
6. Nama Ibu Kandung*)
7. Nama Istri/Suami *)

*) *khusus diisi untuk nasabah perorangan*

B. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

1. Sifat Permohonan : (beri tanda √ sesuai kondisi)
 - ☐ Permohonan Pembiayaan Baru
 - ☐ Penambahan Plafond
 - ☐ Pembaharuan Pembiayaan
 - ☐ Restrukturisasi Pembiayaan

2. Jumlah Permohonan, Tujuan Penggunaan : dan jangka waktu (beri tanda √ sesuai kondisi)

	Uraian		Plafond	Jangka Waktu
☐	Modal Kerja	Rp		bulan
☐	Investasi	Rp		bulan
☐	Modal Kerja dan Investasi	Rp		bulan
☐	**Jumlah**	Rp		

3. Pembiayaan digunakan untuk pembelian :
 Sesuai dengan Daftar Pembelian barang atau Surat Penawaran terlampir
4. Cara Restrukturisasi Pembiayaan (hanya diisi untuk permohonan Restrukturisasi) :

C. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN

	Perorangan	Pengurus Badan Usaha/Kop./Kel.Usaha/Lembaga
1. Photo copy (KTP/SIM) Pemohon/Pengurus (sesuaikan apakah perorangan/badan usaha)	No.	No. No. No. No.
2. Photo copy (KTP/SIM) istri/suami pemohon	No.	
3. Photo copy Kartu Keluarga (bagi perorangan)	No.	
4. Photo copy (KTP/SIM) Pemilik Agunan	No.	
5. Pas foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 2 lembar (suami Istri bagi perorangan dan pengurus bagi koperasi/kel.usaha/lembaga mikro)		
6. Daftar Pembelian Barang/Surat Penawaran		
7. Copy bukti kepemilikan agunan	No.	
8. Copy anggaran dasar/akta perubahan (bagi Koperasi/Kel.Usaha/Lembaga Mikro)	No./tanggal No./tanggal No./tanggal	
9. Copy Notulen Rapat Anggota/Aturan Tertulis (bagi Koperasi/KelompokUsaha/Lembaga Mikro)	Tanggal	
10. Copy dokumen/bukti kewenangan meminjam (bagi Koperasi/KelompokUsaha/Lembaga Mikro)	No./tanggal	
11. Copy dokumen tentang kesehatan koperasi (bagi Koperasi)	No./tanggal	
12. Photo copy surat keterangan atau izin usaha	No./tanggal No./tanggal	No./tanggal No./tanggal
13. Photo copy NPWP	No.	
14. Photo copy rekening listrik	No.	
15. Photo copy rekening air	No.	
16. Photo copy rekening telepon	No.	
17. Laporan Keuangan (bagi Koperasi/KelompokUsaha/Lembaga Mikro)	No.	
18. Print Out SID/Surat Keterangan Lunas (Dilakukan oleh Bank)	Tanggal	

Demikianlah permohonan ini saya ajukan dan Saya menyatakan bersedia memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan permohonan Saya ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

FORMULIR PENILAIAN PPUM

FORMULIR II

REKOMENDASI PEMBIAYAAN PEDULI USAHA MIKRO (PPUM)

Petugas Marketting (Direct Sales, Sales Representative) Bank :

1. NAMA PETUGAS MOS	**:**	
2. KANTOR CABANG/CAPEM	**:**	

Keterangan :
Kolom ini diisi apabila PPUM yang diberikan bersumber dari pemasaran yang dilakukan Petugas Khusus Pembiayaan Mikro dan Kecil

PENILAIAN PEMBIAYAAN

A. DATA POKOK NASABAH PERORANGAN/PENGURUS USAHA

1. Nama :
2. No. Identitas Diri (KTP/SIM) :
3. Alamat
4. Usaha/Pekerjaan :
5. Alamat Usaha
4. Tempat Lahir *)
5. Tanggal Lahir *)
6. Nama Ibu Kandung*)
7. Nama Istri/Suami *)

*) *khusus diisi untuk nasabah perorangan*

B. KREDIT/PEMBIAYAAN YANG SEDANG DINIKMATI OLEH NASABAH/KELOMPOK NASABAH

No	Atas Nama	Nama Bank	Jenis	Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)	Jatuh Tempo	Kualitas

C. PEMENUHAN SYARAT KRITERIA NASABAH (beri tanda √ sesuai kondisi untuk debitur bersangkutan)

1. UNTUK PERORANGAN

a. WNI dan cakap melakukan perbuatan hukum	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
b. Mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas & dapat diyakini	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
c. Memenuhi kriteria Usaha Mikro/Kecil	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
d. Domisili dan tempat usaha relatif mudah untuk disupervisi	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
e. Debitur/Kelompok Debitur tidak mempunyai kredit/pembiayaan dengan kualitas Non-Lancar di Bank, Bank lain/Lembaga Keuangan lain.	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat

2. UNTUK KOPERASI

a. Berbadan hukum Indonesia	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
b. Pengurus adalah WNI dan cakap melakukan perbuatan hukum	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
c. Mempunyai anggaran dasar dan legalitas operasional	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
d. Mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas & dapat diyakini	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
e. Memenuhi kriteria Koperasi sesuai ketentuan berlaku	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
f. Mempunyai predikat Sehat sesuai ketentuan koperasi yang berlaku	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
g. Domisili dan tempat usaha relatif mudah untuk disupervisi	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
h. Debitur/Kelompok Debitur & pengurus tidak mempunyai kredit/pembiayaan Dengan kualitas Non-Lancar di Bank, Bank lain/Lembaga Keuangan lain.	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
i. Memiliki Laporan Keuangan	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat

3. UNTUK KELOMPOK USAHA DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

a. Mempunyai kepengurusan	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
b. Pengurus adalah WNI dan cakap melakukan perbuatan hukum	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
c. Mempunyai anggaran dasar dan legalitas sesuai ketentuan berlaku atau aturan tertulis yang disepakati oleh anggota	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
d. Mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas & sehat, serta dinilai mampu berperan dan menjalankan tanggung jawab dalam pengunaan dan pengembalian kredit kepada Bank	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
e. Memenuhi kriteria sebagai Kelompok Usaha/Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan pelaksanaan KPUM	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
f. Domisili dan tempat usaha relatif mudah untuk disupervisi	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
g. Nasabah/Kelompok Nasabah & pengurus tidak mempunyai kredit/pembiayaan Dengan kualitas Non-Lancar di Bank, Bank lain/Lembaga Keuangan lain.	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
h. Memiliki Laporan Keuangan	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat

D. PEMENUHAN SYARAT DOKUMEN PERMOHONAN PEMBIAYAAN (beri tanda √ sesuai kondisi)

1. Photo copy (KTP/SIM) Pemohon/Pengurus (sesuaikan apakah perorangan/koperasi/kelompok usaha/lembaga keuangan mikro)	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
2. Photo copy (KTP/SIM) istri/suami, bagi pemohon perorangan	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
3. Photo copy (KTP/SIM) Pemilik Agunan	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
4. Photo copy Kartu Keluarga, bagi pemohon perorangan	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
5. Pas foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 2 lembar (suami Istri untuk perorangan, dan pengurus untuk koperasi/kel.usaha/lembaga mikro)		
6. Daftar Pembelian Barang/Surat Penawaran		
7. Copy bukti kepemilikan agunan	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
8. Copy anggaran dasar/akta perubahan (bagi Koperasi/Kel.Usaha/Lembaga Keuangan Mikro)	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
9. Dokumen atau bukti kewenangan meminjam (bagi Koperasi/Kel.Usaha/Lembaga Keuangan Mikro)	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
10. Copy Notulen Rapat Anggota (bagi Koperasi/Kelompok Usaha)	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
11. Dokumen yang menunjukan koperasi mempunyai predikat sehat (bagi Koperasi)	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
12. Photo copy surat keterangan atau izin usaha	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
13. Photo copy NPWP (sesuai kriteria yang dipersyaratkan)	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
14. Photo copy rekening listrik	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
15. Photo copy rekening air	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
16. Photo copy rekening telepon	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
17. Laporan Keuangan (bagi Koperasi/KelompokUsaha/Lembaga)	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat
18. Print Out SID/Surat Keterangan Lunas (SID dilakukan oleh Bank)	memenuhi syarat	tidak memenuhi syarat

E. PEMERIKSAAN PEMENUHAN SYARAT KRITERIA USAHA MIKRO ATAU KECIL :

1. Taksiran nilai kekayaan bersih (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha — Rp
 Penjelasan :
 a. Paling banyak Rp 50 Juta untuk usaha Mikro
 b. Paling banyak Rp 500 Juta untuk usaha Kecil
2. Taksiran hasil penjualan tahunan — Rp
 Penjelasan :
 a. Paling banyak Rp 300 Juta untuk usaha Mikro
 b. Paling banyak Rp 2,5 Miliar untuk usaha Kecil

F. PEMBIAYAAN YANG DIMOHONKAN

1. Jumlah Permohonan, Tujuan Penggunaan : dan jangka waktu (beri tanda √ sesuai kondisi) (hanya diisi untuk permohonan baru dan penambahan)

Uraian	Plafond	Jangka Waktu
Modal Kerja	Rp	bulan
Investasi	Rp	bulan
Modal Kerja dan Investasi	Rp	bulan
Jumlah	Rp -	

2. Pembiayaan digunakan untuk pembelian :
3. Sektor Ekonomi :
4. Sumber Pembayaran Pembiayaan — sumber pembayaran utama / sumber pembayaran lainnya

G. ANALISA KEMAMPUAN MEMBAYAR (REPAYMENT CAPACITY)

Uraian	Penilaian 1 hari	Penilaian 1 bln (30 hr)
1. Pendapatan/Penerimaan :		
a. Penjualan/Pendapatan dari usaha pokok	Rp	Rp -
b. Penerimaan dari usaha/penghasilan lainnya	Rp	Rp -
c. Penerimaan dari usaha/penghasilan istri/suami	Rp	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -
2. Biaya Usaha dan Biaya Hidup :		
a. Biaya Usaha (bahan baku, biaya penjualan, biaya adm./lainnya)	Rp	Rp -
b. Kebutuhan hidup keluarga (pangan/sandang/pendidikan/kesehatan)	Rp	Rp -
c. Cicilan pinjaman yang sedang jalan dan tidak dilunasi dgn pembiayaan ini	Rp	Rp -
d. Biaya listrik/air/telepon	Rp	Rp -
e. Biaya restribusi/komisi/iuran	Rp	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -
3. Pendapatan/Penerimaan Sebelum Angsuran Pembiayaan	Rp -	Rp -
4. Angsuran dari pembiayaan yang dimohonkan :		
a. Angsuran Pokok	Rp	Rp
b. Angsuran Margin	Rp	Rp
Jumlah	Rp -	Rp -
5. Sisa Pendapatan/Penerimaan Setelah Angsuran Pembiayaan	Rp -	Rp -

H. AGUNAN YANG DISERAHKAN

1. Jenis Agunan
2. Tercatat Atas Nama
3. Hubungan nasabah dengan pemilik agunan
 (apabila tidak atas nama sendiri)
4. Nomor atau identitas Kepemilikan Agunan
5. Masa Berlaku Agunan (apabila ada batas waktu)
6. Hasil Penilaian Bank (Taksasi Agunan terlampir)
 a. Nilai Pasar Agunan = Rp
 b. Nilai Likuidasi Agunan = Rp
7. Rasio Nilai Likuidasi Agunan Terhadap Pembiayaan =
8. Pemenuhan syarat minimal Nilai Likuidasi Agunan Terhadap Pembiayaan ☐ memenuhi syarat ☐ tidak memenuhi syarat
 (beri tanda √ sesuai kondisi)

I. REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian tersebut diatas, maka permohonan pembiayaan atas nama tersebut diatas diusulkan untuk disetujui dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Data Pemohon :

a. Nama
b. Alamat

2. Ketentuan dan Persyaratan Pembiayaan :

a. Kategori Pembiayaan : Pembiayaan Yang Diberikan Dan Piutang
b. Kelompok Pembiayaan Berdasarkan Cara Angsur :
c. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Modal Kerja/Investasi
d. Akad Pembiayaan : Murabahah (jual Beli)
d. Plafond : Rp
e. Tujuan Penggunaan :
f. Sektor Ekonomi :
g. Jangka Waktu : bulan
h. Masa Tenggang : bulan

i. Margin	:	
j. Denda	:	
k. Angsuran Pembiayaan :		
- Margin	:	Dibayar setiap bulan
- Angsuran Pokok	:	
	:	
		(daftar angsuran terlampir).
l. Biaya Administrasi Kellolaan	:	
m. Biaya Administrasi	:	
n. Agunan	:	
o. Asuransi	:	
p. Syarat Lainnya :	:	

Petugas MOS atau Analis

.....,

J. KEPUTUSAN :

.....

FORMAT KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN PPUM

KARTU PEMBAYARAN PEMBIAYAAN

NAMA	**:**	**Harga Beli**	**Rp.**
ALAMAT	**:**	**ANGSURAN**	**:**
J.USAHA	**:**	**NO.REK TAB**	**:**
AKAD	**:**		

No.	**Periode Angsuran**	**Angsuran Pokok**	**Margin (Rp)**	**Jumlah (Rp)**	**Saldo Harga Beli (Rp)**	**Paraf Tanggal**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
dst						

CONTOH FORMAT COMPLIANCE CHECKLIST

Harga Beli			
NAMA NASABAH			
JENIS PEMBIAYAAN	**Modal Kerja/Investasi/Modal Kerja+Investasi**		
Tanggal	----------		
K R I T E R I A	Ya	Tidak	Keterangan
1. **Usia ≥ 21 Tahun atau telah menikah**			
a. Foto copy KTP Pemohon			
b. Foto copy Surat Nikah			*Apabila telah menikah
c. Foto copy Kartu Keluarga			
d. Foto copy KTP Suami/Istri/Penjamin			
e. Pas Photo Nasabah			*@ 2 lembar
f. Pas Photo suami/istri/penjamin			*@ 2 lembar
g. Foto copy NPWP			*Untuk harga beli yang mensyaratkan
2. **Mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas**			
a. Surat Keterangan Usaha			*Plafon < Rp 50 juta
b. Anggaran Dasar (untuk koperasi/kelompok usaha)			
c. Foto copy SIUP			
d. Foto copy SITU/HO			
e. Foto copy TDP			
f. Perizinan lainnya			*Sesuai jenis usaha yang dibiayai (cont: AMDAL untuk usaha yang mensyaratkan)
g. Rencana Anggaran Biaya			* untuk pembiayaan Investasi
3. **Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil atau Usaha Menengah**			
a. Usaha Mikro			
□ Kekayaan bersih max Rp 50 Jt			

Harga Beli			
NAMA NASABAH			
JENIS PEMBIAYAAN	**Modal Kerja/Investasi/Modal Kerja+Investasi**		
Tanggal	----------		
□ Penjualan tahunan max Rp 300 Jt			
b. Usaha Kecil			
d. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 Jt – 500 Jt			
e. Hasil penjualan tahunan Rp 300 Jt- 2,5 M			
c. Usaha Mengengah			
□ Memiliki kekayaan bersih Rp 500 Jt – Rp 10 M			
□ Hasil penjualan lebih dari Rp 2.5 M – Rp 50 M			
4. **Domisili dan Tempat Usaha relatif mudah di supervisi oleh Bank**			*Keterangan lokasi usaha pada Surat Keterangan Usaha/SIUP/SITU
a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO			
b . Hasil/Berita acara OTS			
5. **Tidak termasuk Nasabah Pembiayaan/Kredit bermasalah**			
a. Print Out BI Checking			
6. **Tidak sedang menikmati KUR**			
a. Print out BI Checking			
b. Bukti lunas			*Kwitansi lunas atau rekening Koran
7. **Agunan**			
a. Bukti kepemilikan agunan			
□ SHM/SHGB No			
□ BPKB			
□ Bukti kepemilikan agunan lainnya yang dapat diterima oleh Bank			*** sesuai dengan ketentuan agunan kredit**
b. Pengikatan agunan			* HT/SKMHT/Fiducia/lainnya tergantung jenis agunan
c. Surat keterangan Hub keluarga			* apabila agunan dimiliki atau atas nama selain nasabah
d. Hasil Taksasi agunan			
□ Denah lokasi			* agunan berupa SHM/SHGB/Verguinning

Harga Beli			
NAMA NASABAH			
JENIS PEMBIAYAAN	**Modal Kerja/Investasi/Modal Kerja+Investasi**		
Tanggal	----------		
□ Foto Agunan			
e. Asuransi agunan			

Kantor Cabang .

Pemimpin